



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISTIN NATALIA ANAK DARI SUTRISNO;**
2. Tempat lahir : Mukti Karya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 2 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukti Karya, RT/RW 008/003, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum berdasarkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,084 gram;
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 3. 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada secara lisan menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-19/MSJ/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara PAIJO (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Mukti Karya, RT/RW 008/003, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Lalu Terdakwa berkata, "Mau kemana, Mas?" dan Saudara PAIJO (DPO) menjawab, "Ya, ayok main." Kemudian Terdakwa ikut dengan Saudara PAIJO (DPO) menuju ke Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara PAIJO (DPO) tiba di kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Ayok kita makai sabu." dan Terdakwa berkata, "Saya hanya ada uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)." Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Yaudah, gapapa."



sembari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Saudara PAIJO (DPO). Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Mau buat alat hisap sendiri apa dibuatin?" Kemudian Terdakwa menjawab, "Tolong buatin saya." dan Saudara PAIJO (DPO) membuat alat hisapnya. Setelah Saudara PAIJO (DPO) membuat alat hisapnya, Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Ini sudah jadi alat hisapnya." Lalu Terdakwa berkata, "Yaudah, kamu pakai dulu. Saya nanti." dan Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Saya ke kamar mandi sebentar." Lalu Terdakwa berkata, "Iya."

Bahwa sebelumnya di hari yang sama, yaitu Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG yang merupakan polisi dari Kepolisian Resor Mesuji sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut bahwa ada Perempuan yang diduga akan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, para Saksi menemui masyarakat tersebut untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan patrol di seputaran wilayah Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG melihat ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara PAIJO (DPO) yang diduga melakukan hal yang mencurigakan di kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB tersebut, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,084 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas yang terletak di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa.



Sementara para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara PAIJO (DPO), yang sebelumnya pergi untuk buang air besar, berhasil melarikan diri dari para Saksi. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kepolisian Resor Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta Mengetahui Kabidlabfor Polda Sumsel AKBP SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. menerangkan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 737/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 737/2024/NNF** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 737/2024/NNF** dengan berat netto 0,055 gram.

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara PAIJO (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Mukti Karya, RT/RW 008/003, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Lalu Terdakwa berkata, "Mau kemana, Mas?" dan Saudara PAIJO (DPO) menjawab, "Ya, ayok main." Kemudian Terdakwa ikut dengan Saudara PAIJO (DPO) menuju ke Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara PAIJO (DPO) tiba di kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Ayok kita makai sabu." dan Terdakwa berkata, "Saya hanya ada uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)." Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Yaudah, gapapa." sembari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Saudara PAIJO (DPO). Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Mau buat alat hisap sendiri apa dibuatin?" Kemudian Terdakwa menjawab, "Tolong buatin saya." dan Saudara PAIJO (DPO) membuat alat hisapnya. Setelah Saudara PAIJO (DPO) membuat alat hisapnya, Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Ini sudah jadi alat hisapnya." Lalu Terdakwa berkata, "Yaudah, kamu pakai dulu. Saya nanti." dan Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Saya ke kamar mandi sebentar." Lalu Terdakwa berkata, "Iya."

Bahwa sebelumnya di hari yang sama, yaitu Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG yang merupakan polisi dari Kepolisian Resor Mesuji sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut bahwa ada Perempuan yang diduga akan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, para Saksi menemui masyarakat tersebut untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan patrol di seputaran wilayah Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira pukul 15.30 WIB,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG melihat ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara PAIJO (DPO) yang diduga melakukan hal yang mencurigakan di kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB tersebut, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,084 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas yang terletak di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa. Sementara para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara PAIJO (DPO), yang sebelumnya pergi untuk buang air besar, berhasil melarikan diri dari para Saksi. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kepolisian Resor Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. serta Mengetahui Kabidlabfor Polda Sumsel AKBP SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H. menerangkan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 737/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 737/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa BB 737/2024/NNF dengan berat netto 0,055 gram.



Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO, pada hari Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saudara PAIJO (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Mukti Karya, RT/RW 008/003, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji. Lalu Terdakwa berkata, "Mau kemana, Mas?" dan Saudara PAIJO (DPO) menjawab, "Ya, ayok main." Kemudian Terdakwa ikut dengan Saudara PAIJO (DPO) menuju ke Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji.

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Saudara PAIJO (DPO) tiba di kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Ayok kita makai sabu." dan Terdakwa berkata, "Saya hanya ada uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)." Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Yaudah, gapapa." sembari Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Saudara PAIJO (DPO). Lalu Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Mau buat alat hisap sendiri apa dibuatin?" Kemudian Terdakwa menjawab, "Tolong buatin saya." dan Saudara PAIJO (DPO) membuat alat hisapnya. Setelah Saudara PAIJO (DPO) membuat alat hisapnya, Saudara PAIJO (DPO) berkata, "Ini sudah jadi alat hisapnya." Lalu Terdakwa berkata, "Yaudah, kamu pakai dulu. Saya nanti." dan Saudara



PAIJO (DPO) berkata, "Saya ke kamar mandi sebentar." Lalu Terdakwa berkata, "Iya."

Bahwa sebelumnya di hari yang sama, yaitu Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG yang merupakan polisi dari Kepolisian Resor Mesuji sedang melaksanakan penyelidikan di kawasan Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut bahwa ada Perempuan yang diduga akan transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, para Saksi menemui masyarakat tersebut untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan kemudian melakukan patrol di seputaran wilayah Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Lalu sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG melihat ada 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara PAIJO (DPO) yang diduga melakukan hal yang mencurigakan di kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB tersebut, Saksi ARI SANJAYA, S.E., M.H. Bin H. ABDULAH SANI, Saksi SIGIT WAHYUDI Bin HENDRO, dan Saksi JERRY PRATAMA MANGUNSONG anak dari B. MANGUNSONG melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,084 gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah korek api gas yang terletak di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa. Sementara para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara PAIJO (DPO), yang sebelumnya pergi untuk buang air besar, berhasil melarikan diri dari para Saksi. Kemudian para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kepolisian Resor Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2023 dan telah menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih



15 (lima belas) kali yang Terdakwa dapat dengan cara diberi secara gratis dari teman Terdakwa untuk digunakan sampai habis dalam satu kali pemakaian.

Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB dengan cara Terdakwa diajak oleh Saudara WALET (DPO) untuk menggunakan shabu di rumah yang beralamat di Desa Karya Jaya, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Setelah tiba di rumah tersebut, Terdakwa langsung disuruh memakai shabu tanpa bayar dan semua alat sudah disediakan oleh Saudara WALET (DPO), kemudian Saudara WALET (DPO) memasukan shabu tersebut ke dalam kaca pirek dan kaca pirek tersebut dibakar juga oleh Saudara WALET (DPO) dengan korek api gas yang kemudian Terdakwa hisap menggunakan pipet yang sudah dibengkokkan sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa Terdakwa selama ini menggunakan narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk menambah stamina Terdakwa dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang pemandu lagu. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu ialah Terdakwa merasa enak dan tahan ngantuk untuk menjadi pemandu lagu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Februari 2024 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan oleh anggota sat Narkoba Polres Mesuji bersama dengan Petugas Kantor PT. Pos Indonesia di kantor pos Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, dengan menggunakan timbangan elektrik di hadapan KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO diperoleh berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,084 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 737/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik **disimpulkan** bahwa **BB 737/2024/NNF** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoensia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa **BB 737/2024/NNF** dengan berat netto 0,055 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Bandar Lampung No. Lab. 254-6. A / HP /III/ 2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Febrianasari, SKM dan Widiyawati, Amd.F serta Penanggung Jawab Laboratorium dr. ADITYA, M. Biomed, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa KRISTIN NATALIA anak dari SUTRISNO dan **disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamina (Shabu-Shabu)** yang merupakan zat Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa shabu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Wahyudi bin Hendro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di dalam kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Ari Sanjaya dan Bripda Jerry;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kebun tersebut se usai membeli sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi di sekitar Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl



minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa duduk;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik pacar Terdakwa yang bernama PAIJO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan PAIJO

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan PAIJO dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dari siapa sabu tersebut dibeli karena PAIJO yang membeli sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sedang bersama PAIJO akan tetapi PAIJO pergi pada saat kami datang;

- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap PAIJO akan tetapi PAIJO berhasil melarikan diri;

- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh penyidik;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Jerry P Mangunsong anak dari B. Mangunsong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di dalam kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Aipda Ari Sanjaya dan Briptu Sigit;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di dalam kebun tersebut se usai membeli sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan lokasi di sekitar Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa duduk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik pacar Terdakwa yang bernama PAIJO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan PAIJO
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan PAIJO dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui dari siapa sabu tersebut dibeli karena PAIJO yang membeli sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum ditangkap Terdakwa sedang bersama PAIJO akan tetapi PAIJO pergi pada saat kami datang;
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap PAIJO akan tetapi PAIJO berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 443/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T. tanggal 26 Februari 2024, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,084 gram (*sisa barang bukti 0,055 gram*) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 254-6.A/HP/II/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pananggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung tanggal 12 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa pada 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (*vide* Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat akan memakai sabu di dalam kebun di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan PAIJO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah adalah milik PAIJO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dibeli PAIJO dari orang yang tidak Terdakwa kenal secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa PAIJO membeli sabu tersebut. Terdakwa hanya menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada PAIJO pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira jam 15.00 WIB;
- Bahwa PAIJO yang mengajak Terdakwa membeli sabu dengan mengatakan "*ayok kita makai sabu*";
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PAIJO adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa berada di kebun bersama PAIJO untuk memakai sabu. PAIJO yang terlebih dahulu sampai di kebun dan saat itu PAIJO sudah membawa alat-alat untuk menghisap sabu lalu setelah PAIJO merakit alat hisap tersebut, PAIJO kemudian memakai sabu tersebut kemudian setelah selesai, PAIJO pergi meninggalkan Terdakwa dengan berkata akan pergi ke kamar mandi untuk buang air besar lalu pada saat Terdakwa akan memakai sabu tersebut, polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut karena ada angin kencang yang mengakibatkan tidak ada api yang dihasilkan dari korek api gas;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Saat itu Terdakwa diberi sabu secara gratis oleh teman Terdakwa yang bernama WALET;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai sabu sejak tahun 2023 karena Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah sekira 15 (lima belas) kali memakai sabu yang diberikan secara gratis oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu. Sebelumnya Terdakwa memakai sabu karena diberi dan diajak oleh teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu untuk menambah stamina Terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.084 gram (*sisa barang bukti 0,055 gram*);
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
3. 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
4. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi



termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sigit Wahyudi dan Saksi Jerry P Mangunsong berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk saat akan mengonsumsi sabu di kebun yang terletak di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa Saksi Sigit Wahyudi dan Saksi Jerry P Mangunsong melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat di sekitar Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa duduk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama PAIJO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah adalah milik PAIJO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli PAIJO dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah PAIJO mengajak Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa pakai karena setelah PAIJO selesai memakai sabu dan menyerahkan alat hisap sabu kepada Terdakwa lalu PAIJO pergi ke kamar mandi untuk buang air besar datang angin



kencang saat Terdakwa akan menghisap sabu dan mengakibatkan tidak ada api yang dihasilkan dari korek api gas sehingga Terdakwa tidak bisa menghisap sabu dan pada saat yang bersamaan Saksi Sigit Wahyudi dan Saksi Jerry P Mangunsong datang lalu menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sejak sekira tahun 2023 setelah diajak dan diberikan sabu secara gratis oleh teman Terdakwa dan Terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 karena Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga dan untuk menambah stamina Terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,084 gram (*siswa barang bukti 0,055 gram*) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 254-6.A/HP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Kristin Natalia Anak Dari Sutrisno dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkotika yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Sigit Wahyudi dan Saksi Jerry P Mangunsong berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang



duduk saat akan mengonsumsi sabu di kebun yang terletak di Desa Muara Tenang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa Saksi Sigit Wahyudi dan Saksi Jerry P Mangunsong melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat di sekitar Terdakwa duduk dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah di sebelah kanan Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama PAIJO sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas di atas tanah adalah milik PAIJO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dibeli PAIJO dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB setelah PAIJO mengajak Terdakwa untuk membeli sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa pakai karena setelah PAIJO selesai memakai sabu dan menyerahkan alat hisap sabu kepada Terdakwa lalu PAIJO pergi ke kamar mandi untuk buang air besar datang angin kencang saat Terdakwa akan menghisap sabu dan mengakibatkan tidak ada api yang dihasilkan dari korek api gas sehingga Terdakwa tidak bisa menghisap sabu dan pada saat yang bersamaan Saksi Sigit Wahyudi dan Saksi Jerry P Mangunsong datang lalu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai sabu sejak sekira tahun 2023 setelah diajak dan diberikan sabu secara gratis oleh teman Terdakwa dan Terdakwa terakhir kali memakai sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 karena Terdakwa memiliki permasalahan rumah tangga dan untuk menambah stamina Terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,084 gram (*sisa barang bukti 0,055 gram*) Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 254-6.A/HP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa ditangkap saat akan mengonsumsi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang tidak memiliki izin dari Menteri atas penggunaan sabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagnesia diagnostic dan reagnesia laboratorium dan tidak pula memiliki rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan dan 1 (satu) buah korek api gas yang sebelumnya sudah dipergunakan oleh PAIJO untuk mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selain itu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,084 gram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 sehingga berat sabu tersebut di bawah ketentuan pemakaian sabu 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagaimana dalam SEMA 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga merupakan jumlah yang relatif kecil untuk Terdakwa edarkan kembali atau untuk motif ekonomi serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 254-6.A/HP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, pada urine Terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamfetamina (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.: 443/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 254-6.A/HP/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 sekira 4 (empat) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa meskipun Terdakwa ditangkap saat sedang tidak mengonsumsi sabu namun pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti sabu yang jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa masih memiliki anak kecil, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka permohonan Terdakwa tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya dan pemidanaan harus berorientasi kepada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif sehingga pemidanaan bagi Terdakwa diharapkan mempunyai tujuan yang bermanfaat dan memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang serta bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum (untuk selanjutnya disebut "**Perma 3/2017**") yaitu Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas-asas diantaranya asas kemanfaatan. Bahwa di persidangan, Terdakwa menerangkan mengonsumsi narkoba jenis sabu karena memiliki permasalahan rumah tangga dan untuk menambah stamina Terdakwa yang bekerja sebagai pemandu lagu. Bahwa meskipun alasan penggunaan sabu Terdakwa tersebut diluar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur peruntukan penggunaan sabu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, akan tetapi Majelis Hakim tetap mempertimbangkan manfaat penjatuhan pidana dalam menentukan lamanya pidana (*strafmaat*) bagi diri



Terdakwa karena dalam perkara *a quo*, Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dan perbuatan Terdakwa diawali oleh ajakan PAIJO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.084 gram (*siswa barang bukti 0,055 gram*);
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
3. 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
4. 1 (satu) buah korek api gas;

yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristin Natalia Anak Dari Sutrisno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.084 gram (*siswa barang bukti 0,055 gram*);
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu;
 3. 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol minuman aqua yang diujung tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
 4. 1 (satu) buah korek api gas;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Jesica Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.